

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 **TAHUN 2015 TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN DATA REKENING KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan data rekening Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Pelaporan Data Rekening Kementerian Agama;
  - mereka yang namanya tercantum dalam b. bahwa lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas Tim Pelaporan Data Rekening Kementerian Agama;
  - berdasarkan pertimbangan c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Data Pelaporan Rekening Kementerian Agama Tahun 2015;

## Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

 Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN DATA REKENING KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015.

KESATU: Membentuk Tim Pelaporan Data Rekening Kementerian Agama Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tugas Tim Pelaporan Data Rekening Kementerian Agama sebagai berikut:

- a. menginventarisasi seluruh rekening yang ada pada Kementerian Agama;
- b. mengidentifikasi data rekening berdasarkan jenis rekening;
- c. memproses dan mengajukan usulan persetujuan pembukaan rekening ke Kementerian Keuangan; dan
- d. melaporkan hasil inventarisasi data rekening kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama u.p. Kepala Biro Keuangan dan BMN.

KETIGA: Kepada Tim Pelaporan Data Rekening Kementerian Agama diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.	Pengarah	Rp. 1.500.000,-/bln
b.	Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000,-/bln
c.	Ketua	Rp. 1.000.000,-/bln
d.	Wakil Ketua	Rp. 850.000,-/bln
e.	Sekretaris	Rp. 750.000,-/bln
f.	Anggota	@ Rp. 750.000,-/bln

KEEMPAT : Kepala Biro Keuangan dan BMN dapat menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dalam rangka melaksanakan Penertiban dan Pelaporan Data Rekening Kementerian Agama.

KELIMA: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA - 025-01.1.416289/2015 tanggal 14 November 2014.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 **TAHUN 2015** TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN DATA REKENING KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

# Susunan Personalia Tim Penertiban dan Pelaporan Data Rekening:

22. Fitri Hariyanti

24. Nur Muhibah

25. MH. Solikin

23. Eliana Mugiarti

Pengarah : Syihabuddin Latief (Kepala Biro Keuangan dan BMN) Penanggung Jawab: Satriyono Eddy Pramiharso (Kabag Perbendaharaan) Ketua : Wardasari Gandhi (Kasubbag. Pelaksanaan Anggaran) Wakil Ketua : Adriyani Damayanti (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) Sekretaris : Widyaningsih (Kasubbag Verifikasi) Anggota : 1. Akmaldiya (Kasubbag Aklap Satker Sekjen) 2. Deky Kurnia Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya) 3. Nur Afwa Sofia (Kabag pada Bimas Islam) 4. Alfian Hamidi (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 5. Dewi Irawati (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 6. Sri Wahyuni (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 7. Higo Prayitno (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 8. Julaeha (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 9. Syahid Syaifullah (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 10. Rostiani (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 11. Soegiharyoko (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 12. Cholilah (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 13. Hasunah (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 14. Onih (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 15. Chusnul Chotimah. (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 16. Umi Sutrini (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 17. Abdul Kadir (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 18. Achmad Tauhid (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 19. Tri Wahyudi (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 20. Musthapa (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan) 21. Edy Kospari (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

> 26. Dwi Eka Kusniatun (Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

(Pelaksana pada DJPB)

(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

(Pelaksana pada Bagian Perbendaharaan)

Penatausahaa:

Seksi

Rekening Pemerintah lainnya)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

(Pelaksana

ttd